

Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (Amicus Curiae) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana (Analisis Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps)

Abdul Zikri Pratama

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: abdulzikripratama@gmail.com

Abstrak

Amicus Curiae (sahabat pengadilan) merupakan suatu konsep hukum yang beberapa tahun belakangan ini banyak dipraktikkan dalam pengadilan di Indonesia khususnya pada perkara pidana. Konsep hukum Amicus Curiae ini pada dasarnya belum memiliki aturan hukum yang jelas di Indonesia, Namun dalam praktiknya sudah ada beberapa kali pengajuan pendapat yang dilakukan Amicus Curiae tersebut dan bahkan ada hakim yang menjadikannya sebagai alat bukti surat dalam pertimbangan putusannya. Penelitian Hukum tentang Amicus Curiae ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji apakah pendapat huku dari pihak lain (Amicus Curiae) dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis secara perskriptif dengan menggunakan metode deduktif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari asas-asas hukum, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amicus Curiae dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam proses pembuktian suatu perkara pidana dengan menggunakan dasar pasal 187 huruf d KUHP. Akan tetapi, disisi lain ketika hakim tidak yakin terhadap surat yang dibuat Amicus Curiae untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti surat maka hakim dapat menjadikan surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut sebagai bukti petunjuk. Sedangkan kekuatan hukum dari pada Amicus Curiae sebagai alat bukti surat pada pembuktian suatu tindak pidana, dari aspek formil bukanlah merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Sedangkan dari segi materiil Amicus Curiae tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkannya.

Kata kunci: *Pendapat Hukum, Amicus Curiae, Surat, Alat Bukti, Pembuktian, Hakim, Hukum Acara Pidana.*

1. PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pembuktian kesalahan seorang terdakwa itu tidak boleh dilakukan semena-mena atau sesuka hati karena hal tersebut berdampak kepada penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan kebenaran yang dalam batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak, hal tersebut disebabkan karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana di Indonesia terdiri dari lima hal yang pertama ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan seorang hakim akan mengungkapkan fakta-fakta dengan menghadirkan alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana yang dijelaskan diatas. Disisi lain hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang apabila tidak memenuhi minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti itu ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Di dalam al'quran telah diatur ayat yang terkandung di dalamnya yang berhubungan dengan penetapan keharusan adanya saksi yaitu dalam QS AN-NISA ayat 135:

قَالَهُ فَوَيْلٌ لَّكَ يَا كَافِرٌ إِنَّ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ فُسْكَمُذَّ عَلَىٰ وَلَوْ لَلَّهِ شَهَدَاءَ بِالْقَسْطِ قَوَامِينَ كُونُوا الَّذِينَ ۖ إِنَّهَا
خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُغْرَضُوا أَوْ تَلَوَّا وَإِنَّ ۖ تَعْدِلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِهِمَا ۖ وَلىٰ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Beberapa tahun terakhir ini dalam Peradilan Indonesia muncul yang namanya Amicus Curiae. Amicus Curiae merupakan suatu konsep hukum yang tidak begitu dikenal di Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law. Karena Konsep hukum Amicus Curiae ini memang hanya dipraktikkan dalam tradisi negara-negara yang menganut sitem hukum cammon law. Konsep ini awal mulanya berasal dari tradisi hukum romawi. Amicus Curiae atau Friends of Court atau dikenal sebagai sahabat pengadilan merupakan suatu masukan dari seseorang, sekelompok orang maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu perkara. Adanya Amicus Curiae ini, memberikan kesempatan kepada seseorang, atau sekelompok orang yang merasa mempunyai kepentingan untuk memberikan informasi atau fakta-fakta hukum dalam kasus yang sedang diperiksa di pengadilan.

Amicus Curiae ini bertujuan untuk membuat terang duduk perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Keberadaannya bukan untuk mengintervensi perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, akan tetapi hanya sebatas memberikan opini yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum serta isu-isu hukum terkait dengan perkara yang terjadi. Fungsi dari pada Amicus Curiae ini adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum yang sedang terjadi dan mewakili kelompok-kelompok tertentu.

Amicus Curiae yang tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam hukum acara pidana akhir-akhir ini dalam praktiknya banyak digunakan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan untuk membela, memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta hukum dalam suatu perkara. Penjelasan yang diberikan oleh Amicus Curiae ini dalam praktiknya diberikan dalam bentuk surat atau tertulis atau biasa disebut Amicus Brief atau bisa juga secara lisan di pengadilan, akan tetapi dalam praktik yang terjadi selama ini banyak diberikan dalam bentuk surat/tertulis (Amicus Brief).

Pada tahun 2009 lima lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hukum yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), dan Indonesia Media Defence Litigation Network (IMDLN) mengajukan Amicus Curiae pada kasus Prita Mulyasari, yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang telah dituduh melakukan tindak pidana berupa pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional. Dalam kutipan tersebut Amicus Curiae yang diberikan ialah dalam bentuk surat/ tertulis.

Pengajuan Amicus Curiae lainnya ialah pada tahun 2017 yang lalu yaitu pada kasus Basuki Tjahaja Purnama atau ahok yang mana Perempuan Peduli Kota Jakarta (PPKJ) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai Amicus Curiae dalam Perkara penodaan agama yang dilakukan oleh ahok. Amicus Curiae dalam perkara ini juga diberikan dalam bentuk surat/tertulis.

Pengajuan Amicus Curiae lainnya ialah pada kasus yang baru-baru ini terjadi di tahun 2018 yaitu

kasus penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Meliana. Dalam kasus ini ada beberapa lembaga yang mengajukan dokumen Amicus Curiae ke Pengadilan, seperti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Utara. Disini Amicus Curiae juga diberikan dalam bentuk surat/tertulis, tidak dalam bentuk lisan.

Pengajuan Amicus Curiae yang telah disebutkan diatas hanyalah beberapa contoh dari banyaknya pengajuan Amicus Curiae yang telah terjadi di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penggunaan Amicus Curiae yang pada hakikatnya tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana akan tetapi diperbolehkan oleh hakim untuk diajukan dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Bahkan ada hakim menjadikan Amicus Curiae ini sebagai pertimbangannya dalam mengambil putusan terhadap perkara yang sedang ditanganinya.

Namun di dalam kasus I Gede Aryastina Alias Jerinx yang bermula saat Jerinx membuat postingan dari akun IG @jrxsid 13 Juni 2020 berisi postingan kata-kata “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua rang yang akan dites COVID19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikis stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab? Kemudian jerinx menulis di kolom komentar Bubarkan IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? Tidak, IDI dan Rs yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat. Dalam kasusnya Jerinx menghadirkan Amicus Curiae. Akan tetapi hakim tidak memasukkan Amicus Curiae ini ke dalam pertimbangan putusannya.

Salah satu contoh hakim yang memasukkan Amicus Curiae ini dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Nomor : 45/PID.B/2012/PN.MR. Amicus Curiae ini digunakan ketika menangani Perkara Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA) yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa yang bernama Alexander An Pgl Aan. Hakim dalam Pertimbangannya menyebutkan “Menimbang, bahwa dipersidangan penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti surat Amicus Curiae (sahabat pengadilan) dari Asian Human Right Commission yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara”. Dari pertimbangan hakim tersebut keterangan yang diberikan Amicus Curiae itu disebutkan sebagai bukti surat.

Contoh lainnya yang hakim memasukkan Amicus Curiae dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :780/Pid.B/2014/PN.DPS. Amicus Curiae yang diajukan oleh KOMNASHAM RI digunakan ketika menangani Perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan terdakwa bernama March Vini Handoko Putra. Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan “Menimbang, bahwa tim penasihat hukum terdakwa selain mengajukan saksi dan ahli tersebut diatas, juga mengajukan surat-surat bukti yang salah satunya yaitu surat yang dilampirkan dan dimasukkan dalam pledoi yaitu Surat pemberian pendapat dari KOMNASHAM RI (Amicus Curiae) berkenaan dengan Hak atas Keadilan Tanggal 14 Januari 2015”. Dari pertimbangan hakim tersebut keterangan yang diberikan KOMNASHAM RI sebagai Amicus Curiae disebutkan sebagai bukti surat.

Banyaknya pengajuan Amicus Curiae di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini dan ada hakim yang menjadikannya sebagai alat bukti surat dalam pertimbangan putusannya menunjukkan Amicus Curiae sudah mulai eksis di Indonesia. Akan tetapi Amicus Curiae yang sudah begitu eksis dalam peradilan pidana di Indonesia untuk memberikan penjelasan fakta-fakta hukum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan bahkan ada hakim yang menjadikannya sebagai bukti surat dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan, pada dasarnya pemberlakuan Amicus Curiae belum mempunyai aturan yang jelas dalam Penggunaannya. Baik itu mengenai kapankah Amicus Curiae itu boleh diajukan, bagaimana kriteria seseorang atau lembaga yang boleh mengajukan Amicus Curiae, bagaimana kedudukan Amicus Curiae, bagaimanakah kekuatan hukumnya dalam pembuktian suatu tindak pidana, apa manfaatnya dan apakah dasar hukum hakim dalam penggunaannya sebagai pertimbangan dan lain sebagainya.

Hal ini tentunya membuat tidak ada kejelasan bagaimana, kapan dan dalam hal apa penggunaan Amicus Curiae ini oleh hakim. Bahkan atas dasar apa hakim menjadikannya sebagai alat bukti dan bagaimanakah kekuatan hukum Amicus Curiae dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia. Hal ini terjadi tidak lain ialah karena pada dasarnya Amicus Curiae ini bukanlah merupakan konsep hukum yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam sistem pembuktian di Indonesia dan belum mempunyai dasar hukum yang jelas dalam penerapannya.

Akan tetapi Ketika hakim dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini hakim tidak boleh

menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur, hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban hakim memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui putusan. Dalam perkembangan mekanisme pembuktian dan alat bukti yang ada, salah satunya adalah adanya *Amicus Curiae*. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis tertarik mencoba mengkaji putusan hakim dalam perkara 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps, yang penulis akan kaji disini yaitu tentang pendapat hukum dari pihak lain (*Amicus Curiae*) dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dan mengangkat kedalam bentuk tugas akhir dengan judul “Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (*Amicus Curiae*) sebagai pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, sifat penelitian ini yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum islam dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga dapat kesimpulan untuk dapat dipahami dengan baik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (*Amicus Curiae*) Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim

beberapa tahun belakangan ini istilah *Amicus Curiae* sering terdengar dalam praktik dunia pengadilan di Indonesia, khususnya dalam perkara pidana. *Amicus Curiae* ini sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal yang baru dalam dunia hukum karena seperti yang telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya bahwa istilah *Amicus Curiae* ini sudah ada sejak zaman Romawi Kuno.

Keberadaan *Amicus Curiae* ini memberikan pandangan serta informasi kepada hakim untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, disamping pandangan/pendapat yang diberikan oleh pihak jaksa penuntut umum dan juga pihak terdakwa atau penasihat hukumnya.

Dalam peradilan di Indonesia, memang tidak memiliki aturan khusus tentang *Amicus Curiae*, tetapi dalam pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu pasal tersebut menjadi salah satu alasan adanya *Amicus Curiae* dalam peradilan Indonesia dan juga menjadi alasan hakim untuk mengetahui kekuatan pembuktiannya.

Di dalam rumusan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa jelas, seorang hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan kurang jelas ataupun tidak tahu. Ketika suatu perkara kurang jelas, maka sudah menjadi kewajiban hakim untuk memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Dengan itu, para hakim harus mempunyai intelektualitas serta wawasan pengetahuan dan mampu menguasai serta mengetahui atau memahami nilai- nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Seorang hakim menjalankan wewenang untuk memberikan pertimbangan yang hendaknya dilaksanakan secara bijaksana. Hakim dianggap selalu mengetahui semua hukum, ketika hakim tidak tahu maka tugas hakim untuk mencari tahu terlebih dahulu.

Menurut penulis, *Amicus Curiae* ini yaitu pihak yang berkepentingan dalam mengikuti suatu perkara dan memberikan pendapat hukumnya tersebut kepada pengadilan. Kepentingan disini adalah sebatas memberikan opini atau pendapat hukum. Namun ketika melihat pada Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak dapat dijadikannya dasar hukum dari *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti, sebab pada perkara Jerinx atau yang lainnya, hakim tidak meminta untuk dihadapkannya *Amicus Curiae* “sahabat pengadilan”. Sedangkan dalam rumusan pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu bahwa hadirnya bahan baru dimuka persidangan haruslah berdasarkan permintaan hakim ketua.

Di dalam sistem peradilan pidana, ketika merujuk pada pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Yaitu frasa tersebut, secara tidak langsung merujuk pada suatu konsep yang disebut *Amicus Curiae*, namun tidak dilembagakan secara khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini. Maka dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* ini telah diadopsi sebagian di dalam hukum Acara Tata Usaha Negara dan juga uji materi di Mahkamah

Konstitusi. Namun, untuk *Amicus Curiae* sejauh ini belum terdapat peraturan tentang *Amicus Curiae* secara khusus.

Amicus Curiae yaitu sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu perkara yang ada yaitu merupakan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penegakkan hukum yang sedang berlangsung dalam perkara tersebut. Sesuai dengan prinsip Negara hukum yang bersifat demokratis, prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap keputusan kenegaraan haruslah menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilannya, bertujuan agar setiap keputusan kenegaraan memiliki nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Pada rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu mewajibkan seorang hakim untuk mencari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, hal ini dijadikan landasan hukum bagi hakim dalam menerima pengajuan *Amicus Curiae* yang untuk sebagai pertimbangan dalam mencari keadilan dalam suatu perkara.

Amicus Curiae tidak bisa dikatakan keterangan saksi ataupun saksi ahli, karena *Amicus Curiae* adalah sesuatu yang baru dalam peradilan pidana, walaupun belum ada peraturan yang khusus, namun praktiknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus di peradilan Indonesia.

Amicus Curiae tidak bisa dikatakan sebagai saksi ahli, karena saksi ahli tidak bisa sembarang orang, tetapi keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, seperti ahli kedokteran, ahli hukum acara, dan lain-lain. Sedangkan *Amicus Curiae* tidak harus orang yang mempunyai keahlian khusus seperti saksi ahli, masyarakat biasapun bisa menjadi *Amicus Curiae* asalkan seseorang itu mengikuti kasus yang ada.

Amicus Curiae bukanlah intervensi yang mempengaruhi putusan pengadilan, tidak lain adalah sebagai ekspresi hak untuk berpendapat atas hukum dan kasusnya yang sedang disidangkan di pengadilan dari seseorang atau institusi.

Bentuk Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (*Amicus Curiae*) Dalam Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana

Pemberlakuan *Amicus Curiae* di Indonesia sekarang ini pada dasarnya dilakukan dengan mengakui secara Informal, Artinya pemberlakuan *Amicus Curiae* dalam persidangan, dilakukan dengan tidak diatur oleh suatu aturan baku atau formal seperti halnya undang-undang untuk melaksanakannya.

Beberapa praktik *Amicus Curiae* yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, masuknya *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ialah melalui penasihat hukum terdakwa. Akan tetapi meskipun dalam praktik yang ada, masuknya *Amicus Curiae* dalam memberikan pendapatnya terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan melalui penasihat hukum terdakwa, bukan berarti hal tersebut menutup kemungkinan masuknya *Amicus Curiae* dalam memberikan pendapatnya melalui cara yang lain. *Amicus Curiae* juga dapat memberikan pendapatnya terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu, pendapat yang diberikan *Amicus Curiae* tersebut juga dapat langsung diberikan kepada Ketua Pengadilan dan Majelis Pemeriksa Perkara.

Amicus Curiae atau sahabat pengadilan, yang berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan pada dasarnya dapat memberikan keterangan kepada pengadilan, baik dalam bentuk tertulis (surat) maupun dalam bentuk lisan dengan secara langsung datang ke pengadilan. Akan tetapi dalam praktiknya di Indonesia sendiri, *Amicus Curiae* ini sebagian besar memberikan pendapatnya dalam bentuk tertulis atau surat.

Meskipun ada yang memberikannya secara lisan di pengadilan tetapi tidak begitu banyak dibandingkan dengan surat/tertulis, dalam hal ini penulis menemukan satu *Amicus Curiae* yang memberikan pendapatnya secara lisan di pengadilan yaitu oleh Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Pada tahun 2016 KOMNAS HAM yang ketika itu menjadi *Amicus Curiae* dalam kasus Igor

Gemditu dkk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP dan Pasal 218 KUHP memberikan informasi/pendapatnya kepada majelis Hakim secara langsung di ruang persidangan.

Meskipun sebelumnya KOMNAS HAM sudah memberikan Amicus Brief atau pendapat tertulis berupa surat kepada majelis hakim, akan tetapi KOMNAS HAM yang berkedudukan sebagai Amicus Curiae tersebut mempertegas informasi yang diberikannya dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memberikan informasi atau pendapatnya terkait dengan perkara tersebut. Oleh karena itu meskipun dalam praktiknya Amicus Curiae itu sebagian besar diberikan dalam bentuk tertulis/surat, tidak menutup kemungkinan Amicus Curiae ini memberikan pendapatnya secara lisan dipengadilan.

Mengenai kapan Amicus Curiae tersebut memberikan pendapatnya di pengadilan pada dasarnya belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Namun Amicus Curiae dalam memberikan pendapatnya di pengadilan, bisa pada saat pemeriksaan alat bukti yang meringankan dari terdakwa dan bisa juga pada saat Pledoi, tergantung bentuk pendapat yang diberikan oleh Amicus Curiae tersebut. Ketika Amicus Curiae memberikan pendapatnya secara lisan maka pendapat Amicus Curiae tersebut dapat disampaikan ketika pemeriksaan alat bukti yang meringankan dari terdakwa. Akan tetapi ketika Amicus Curiae memberikan pendapatnya secara tertulis (surat), maka surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut disampaikan ketika proses Pledoi melalui Penasihat Hukum terdakwa.

Indonesia sendiri dalam perkembangannya telah ada beberapa kali perkara pidana yang diajukan Amicus Curiae dalam bentuk surat. Dari beberapa perkara pidana yang diajukan Amicus Curiae tersebut terdapat 3 (tiga) perkara pidana dimana Majelis Hakim menjadikan Amicus Curiae sebagai bukti dalam pertimbangannya. Dari 3 (tiga) perkara yang mana Majelis Hakim menjadikan Amicus Curiae ini sebagai bukti, 1 (satu) perkara Majelis Hakim menjadikannya sebagai alat bukti keterangan ahli dan 2 (dua) perkara diantaranya Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti surat dalam pertimbangannya. Kemudian sisanya 20 (dua puluh) perkara, surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Di dalam prakteknya telah berlangsung dalam hukum Indonesia, yaitu baik diranah peradilan pidana, perdata, dan ketatanegaraan.

Dari kedua data putusan yang diputuskan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dan hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut jelas Amicus Curiae diberlakukan sebagai alat bukti surat oleh hakim dalam pertimbangannya.

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana

Keberadaan alat bukti yang strategis dalam pembuktian perkara pidana, berdampak kepada banyaknya bermunculan bentuk alat-alat bukti baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia. Salah satunya ialah adanya Amicus Curiae yang diajukan sebagai alat bukti surat. Akan tetapi, Suatu hal yang harus dipahami bahwa alat bukti yang keberadaannya mempunyai peran sangat penting dan krusial dalam proses pembuktian suatu tindak pidana tentunya tidak dapat begitu saja ditetapkan.

yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, juga tidak dapat dengan begitu saja ditetapkan. Tidak semua surat dapat dijadikan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan salah atau tidaknya seseorang. Namun, suatu hal yang harus diketahui bahwa suatu keterangan tertulis atau "surat" hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti surat secara sah harus berpedoman atau mengacu kepada aturan yang ada. Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia aturan yang mengatur mengenai alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana hanya terdapat dalam Pasal 187 KUHAP.

Jika dilihat penjelasan dari pasal 187 KUHAP tersebut pembentuk KUHAP sendiri hanya memberikan penjelasan terhadap ketentuan yang diatur dalam huruf b. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas penjelasannya, maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran.

Mengingat KUHAP juga merupakan peraturan perundang-undangan tertulis yang didalamnya memuat norma hukum, maka ketika KUHAP tidak memberikan penjelasan yang lengkap maka KUHAP pun boleh diinterpretasikan atau ditafsirkan. Sehingga meskipun Pasal 187 huruf a, c, dan d KUHAP oleh pembentuk KUHAP sendiri tidak memberikannya penjelasan atau menganggapnya sudah jelas, Namun ketika penegak hukum menemukan sesuatu yang kurang jelas dan harus adanya penjelasan lebih lanjut dari pasal tersebut, maka terhadap ketentuan dalam pasal tersebut tetaplah memerlukan interpretasi atau penafsiran.

Surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua macam yaitu surat resmi dan surat biasa.

Adapun yang termasuk kedalam surat resmi ialah surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP. Sedangkan surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf d masuk kedalam kategori surat biasa. Surat adalah surat-surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Surat resmi tersebut memang dari awal diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu.

Defenisi yang terdapat dalam surat biasa jelas berbeda dan bahkan berlawanan dengan surat resmi. Surat resmi dengan surat biasa dari dua aspek. Adapun perbedaannya ialah sebagai berikut :

- a. Dari aspek bentuk surat
- b. Dari aspek nilai surat

Mengenai surat yang dibuat oleh Amicus Curiae pada dasarnya KUHAP sendiri tidak mengatur secara konkrit tentang pemberlakuannya sebagai alat bukti surat. Akan tetapi meskipun KUHAP tidak mengatur secara konkrit keberadaan surat yang dibuat Amicus Curiae untuk dijadikan sebagai alat bukti surat, bukan berarti surat yang dibuat oleh Amicus Curiae tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat oleh hakim. Untuk dapat atau tidaknya surat yang dibuat oleh Amicus Curiae dijadikan sebagai alat bukti surat, maka harus melihat kembali ke Pasal 187 KUHAP yang mengatur mengenai surat apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat oleh hakim.

Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas, tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran. Maka dari itulah untuk mengetahui dapat atau tidaknya surat yang dibuat Amicus Curiae dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP maka harus menggunakan metode interpretasi dengan melihat kembali surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP tersebut.

dapat dijadikan sebagai alat bukti surat adalah “surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”. Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut, seperti yang penulis sebutkan sebelumnya menurut Hari Sasangka masuk kedalam jenis surat biasa. Artinya surat tersebut bukanlah merupakan suatu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setelah penulis analisis Pasal 187 huruf d KUHAP memberikan peluang bagi surat yang dibuat oleh Amicus Curiae untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.

Pasal 187 huruf d KUHAP berbeda halnya dengan Pasal 187 huruf a, b, dan huruf c KUHAP yang tidak memberikan peluang bagi surat yang dibuat oleh Amicus Curiae untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Pasal 187 huruf d KUHAP secara normatif ternyata memberikan peluang bagi hakim untuk dapat menjadikan surat yang dibuat Amicus Curiae sebagai alat bukti surat. Menurut penulis sendiri, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut tidak memperhatikan suatu surat dari segi formalnya. Akan tetapi, melihat suatu surat dari segi materiilnya.

Setelah diperiksa suatu surat yang diajukan kepersidangan substansinya sesuai dengan fakta yang terjadi dan mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan ahli serta hakim yakin terhadap surat tersebut maka surat tersebut akan dijadikan oleh hakim sebagai alat bukti dalam pertimbangannya. Begitupun dengan surat yang dibuat oleh Amicus Curiae, apabila isi surat yang dibuat oleh Amicus Curiae tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi dan mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi dan keterangan ahli maka hakim akan menjadikan surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut sebagai alat bukti surat dalam pertimbangannya atas dasar Pasal 187 huruf d KUHAP.

Meskipun pada hakikatnya surat yang dibuat oleh Amicus Curiae belum memiliki bentuk baku dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, akan tetapi dengan menggunakan metode penafsiran terhadap pasal 187 huruf a, b, c dan d KUHAP yang merupakan dasar hukum alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana, maka secara normatif surat yang dibuat Amicus Curiae dapat diberlakukan sebagai alat bukti surat dengan mengacu kepada pasal 187 huruf d KUHAP dengan syarat surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut mempunyai relevansi/keterkaitan dengan alat bukti yang lainnya dan isi dari surat yang dibuat oleh Amicus Curiae tersebut mampu meyakinkan hakim.

Disisi lain, jika melihat definisi dari pada pasal 187 huruf d KUHAP yaitu surat yang harus tergantung pada alat bukti yang lain, menurut M.Yahya Harahap surat tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Karena jika suatu alat bukti masih harus digantungkan pada alat bukti lain, pada dari surat lain itu tidak terdapat suatu nilai alat bukti. Oleh karena itulah bentuk surat lain itu tidak dapat dikategorikan alat bukti surat. Semestinya Undang-undang menyebutnya sebagai alat bukti petunjuk.

Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk. akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan sebagai bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Maka dari itulah ketika hakim tidak menjadikan surat yang dibuat Amicus Curiae sebagai alat bukti surat dalam pertimbangannya, maka hakim dapat menjadikan surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut sebagai alat bukti petunjuk dengan syarat isi dari pada alat bukti surat tersebut mempunyai keterkaitan dengan

keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (Amicus Curiae) Dijadikan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.DPS.

Partisipasi ICJR dalam kasusnya Jerinx yaitu melalui didatangkannya *Amicus Curiae*, untuk memberikan pandangan terhadap majelis hakim tentang tindak pidana penghinaan yang dapat dikategorikan sebagai pasal yang mampu menjerat siapapun tanpa memperhatikan adanya suatu konteks pernyataan dalam sebuah Negara yang demokratis serta adanya ketidaksesuaian antara delik dengan ketentuan hak asasi manusia yang telah diakui oleh Negara Indonesia. Lembaga tersebut memberikan rekomendasi kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dengan nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps atas nama I Gede Aryastina alias Jerinx:

1. Terdakwa Jerinx adalah seorang musisi juga seorang aktivis yang mendedikasikan dirinya menjadi penyambung aspirasi publik khususnya mereka yang suaranya tidak didengar oleh penguasa; tidak hanya menyuarakan kritik, namun ia juga melakukan kegiatan sosial berupa bagi-bagi pangan sejak Mei 2020 hingga sekarang, bahkan pada saat Terdakw Jerinx ditahan sekalipun kegiatan bagi-bagi pangan masih terus berjalan;
2. Salah satu kebijakan yang dikritik keras oleh Terdakwa Jerinx terkait dengan tata kelola Covid-19 adalah kebijakan paksa rapid test yang digunakan syarat administrasi untuk memperoleh layanan kesehatan;
3. Banyak ahli yang sudah menyatakan bahwa rapid test yang sekarang dijadikan syarat administrasi tatanan new normal misalnya untuk seseorang bepergian ataupun syarat layanan kesehatan menimbulkan dampak negatif misalnya pemberitaan ibu hamil mengalami kesulitan untuk memperoleh layanan persalinan karena harus memenuhi prosedur rapid test yang menyebabkan adanya biaya tambahan, dengan harga yang beragam dan cenderung mahal. Bahkan juga terdapat kasus bayi dalam kandungan yang harus meninggal karena lambat diberikan layanan karena adanya kewajiban test ini. Bahwa pada saat Terdakwa Jerinx sudah ditahan pun kejadian Ibu hamil kesulitan memperoleh layanan yang mengakibatkan bayinya meninggal masih terjadi;
4. Hal ini lah yang kemudian dipertanyakan oleh Terdakwa Jerinx dalam unggahannya di Instagram pada 13 Juni 2020 dan terdakwa pertanyakan pada akun resmi IDI @ikatandokterindonesia, Terdakwa Jerinx meminta penjelasan IDI, yang jelas memiliki power untuk mengubah kebijakan atas dasar latar belakang keahlian yang bisa dipertanggungjawabkan;
5. Namun pada 16 Juni 2020 terdakwa justru dilaporkan ke kepolisian. Padahal apa yang dipertanyakan Terdakwa Jerinx menjadi diskursus publik, kewajiban rapid test untuk syarat administrasi berbagai kegiatan diganti dalam kebijakan, misalnya sebagai syarat untuk bepergian diubah melalui Peraturan Menteri Kesehatan NOMOR HK.01.07/MENKES/413/2020 pada Juli 2020, pun juga dibuat kebijakan Surat Edaran No HK 02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi pada Juli 2020, yang mana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan batasan tarif rapid test, dengan demikian jelas diskursus tentang kebijakan rapid test adalah kepentingan publik yang seharusnya pendapat dan ekspresi atas hal ini dilindungi;
6. Dakwaan terhadap Terdakwa Jerinx kami nilai tidak perlu dan berbahaya pada iklim demokrasi moden. Selain itu, terlalu Jauh untuk menyatakan Organisasi Profesi sebagai bagian dari

“antargolongan” yang dilindungi oleh Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

7. Menyamakan profesi dengan suku, agama dan Ras jelas merendahkan standar yang ingin dituju oleh pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP. Terlebih lagi, yang dikritik oleh terdakwa adalah IDI sebuah lembaga berbadan hukum yang tidak secara serta merta sama dengan golongan dokter pada umumnya, hakim harus berhati-hati melihat bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa Jerinx sengaja menyerang dokter secara umum, jelas dalam persidangan, yang dituju oleh Terdakwa Jerinx adalah kebijakan yang diambil terkait kewajiban rapid test;
8. Hanya menyandarkan pembuktian pasal 28 ayat (2) UU ITE yang juga berkaitan dengan 156 KUHP dengan menghadirkan IDI sebagai organisasi berbadan hukum berarti terdapat kekeliruan dari Penuntut Umum yang telah menyamakan IDI sebagai golongan tersendiri yang sejajar dengan agama suku dan ras;
9. Hakim harus berhati-hati, bahwa dengan logika Penuntut Umum maka akan timbul pertanyaan, apakah nantinya bila ada orang yang dianggap mengkritik atau dalam batasan tertentu menghina sebuah organisasi berbadan hukum dengan anggota yang spesifik pada golongan tertentu itu berarti telah menyampaikan ujaran kebencian pada golongan itu? Seandainya ada kritik pada kebijakan Gubernur Bali, apakah artinya itu telah menghina masyarakat bali? Apakah kalau ada kritik pada lembaga demokratis seperti NU atau Muhammadiyah artinya menghina Islam? Apakah mengkritik kebijakan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) artinya menghina agama kristen protestan? Hakim harus sangat berhati-hati dan meluruskan kembali logika fatalistik dari Penuntut Umum tersebut;
10. Dalam tataran formal pun, banyak kesalahan yang dilakukan oleh penuntut umum, misalnya kesalahan dalam mengaplikasikan dakwaan alternatif, Penuntut Umum mencampuradukan semua dakwaan tanpa memberikan pengecualian sebagaimana harusnya dakwaan alternatif disusun. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE seharusnya tidak dapat disusun secara alternatif berdasarkan kualifikasi dari masing-masing pasal, terdapat tujuan yang jelas berbeda antara kedua pasal tersebut;
11. Tentang dakwaan perbuatan berlanjut pun bermasalah, Dalam dakwaan tidak ada uraian lengkap soal perbuatan terdakwa yang membuat 2 postingan tersebut sebagai satu kesatuan niat yang sama ataupun sebagai kesatuan perbuatan/tujuan yang sama. Secara konten pun masing-masing postingan tersebut memiliki muatan yang berbeda, maka uraian tentang perbuatan berlanjut gagal dimuat dalam dakwaan oleh penuntut umum.
12. Yang juga cukup fatal dilakukan Penuntut Umum, pada uraian selanjutnya tentang pembuktian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” Penuntut Umum justru mengaitkan unsur dengan Pasal 27 ayat (3) UU UU ITE dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, bukan dengan pasal yang sudah dipilih oleh JPU yaitu Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Ini adalah kesalahan mendasar dalam suatu tuntutan, karena unsur kesengajaan justru tidak dikaitkan dengan perbuatan yang dituntut. Catatan penting, unsur kesengajaan adalah unsur yang krusial dalam pembuktian kasus ujaran kebencian;
13. Berdasarkan uraian diatas, maka ICJR sebagai Amici menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan kabur, seharusnya dakwaan tersebut gugur; Dalam pokok perkara,

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Jerinx sama sekali tidak terbukti memenuhi unsur yang dituntut oleh Penuntut Umum, untuk itu kami meminta Majelis Hakim untuk: menyatakan dakwaan penuntut umum gugur atau Memutus bebas Terdakwa Jerinx.

Negara-negara ataupun pengadilan-pengadilan internasional yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sudah mengakui dan mengakomodir *Amicus Curiae*, biasanya hakim dalam putusnya mempertimbangkan dan menilai *Amicus Curiae* tersebut. Dan khususnya ketika berkaitan dengan pertanyaan apakah pendapat-pendapat atas hukum dan kasusnya dari *Amicus Curiae* tersebut diterima atau tidak.

Walaupun praktik *Amicus Curiae* sudah lazim dipakai di negara dengan sistem hukum *Common Law*, bukan berarti praktek ini tidak ada atau tidak adanya diterapkan di Indonesia yang dengan sistem hukum *Civil Law*. Kita dapat merujuk pada semangat adanya *Amicus Curiae* yaitu untuk membantu hakim agar dapat adil dan bijaksana dalam memutus sebuah perkara. Kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan di Indonesia. Jadi ketentuan tersebut yaitu mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat yaitu baik yang menjadi para pihak yang berperkara maupun melalui masukan dari pihak yang di luar para pihak yang berperkara. Ketika keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang di dapatkan oleh hakim tersebut, maka akan membantu hakim untuk menghasilkan suatu putusan yang adil dengan pertimbangan yang bijaksana.

Keadilan yang diciptakan hakim itu pada dasarnya merupakan suatu pilihan atau kombinasi dalam mengutamakan kebenaran formil ataupun materil dan harus ada keselarasan terkait kebenaran formil ataupun materil tersebut. Didalam putusan hakim harus selalu tetap memperhatikan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, ketiga unsur itu haruslah seimbang, tidak boleh mengutamakan salah satu dari tiga unsur tersebut sehingga unsur lain diabaikan.

Dalam putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps memang tidak disebutkan bahwa apakah *Amicus Curiae* menjadi pertimbangan hakim, tetapi menurut pendapat beberapa hakim, *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim, ketika didalamnya mengandung tiga nilai atau unsur yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Sebenarnya ada dasar lain dibalik pengajuan *Amicus Curiae* dari pada mendatangkan saksi ahli yaitu pertama terdapat perbedaan antara *Amicus Curiae* dengan saksi ahli, bisa dilihat dari menyampaikan pendapat yaitu bahwa *Amicus Curiae* menyampaikan pendapat atau argumentasi hukum yang harus dipakai, sedangkan ahli menurut penulis itu hanya terkait atau terbatas dengan menjelaskan fakta hukum yang sesuai dengan keahliannya misal dokter hanya terbatas dengan bidangnya saja atau dalam forensik. Yang kedua yaitu efisiensi waktu, karena *Amicus Curiae* tidak mesti harus repot datang ke pengadilan atau tidak mesti langsung mengutarakan argumen dalam persidangan, tetapi bisa melalui tulisan atau bisa disebut *Amicus Brief*, sedangkan menjadi saksi ahli haruslah datang dan menyampaikan langsung pendapatnya dimuka persidangan.

Dalam hakim memutus suatu perkara, maka didalam putusnya tersebut haruslah ada keselarasan antara filosofis dan teori hukum. Dari putusan itu haruslah nampak rasio logisnya, yang dibangun atas dasar logika. Jadi, oleh karena itu antara penerapan logika dengan *legal concept* harus

dipegang oleh seorang hakim, didalamnya ada tuntutan moral dan pertanggungjawaban dari proses nalarnya. Maka dari contoh kasus-kasus diatas yaitu *Amicus Curiae* di pengadilan yang diterima oleh hakim adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait suatu perkara yang diadili, sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahan baru yang masuk dalam ranah peradilan karena perkembangan zaman, jadi tidak menutup kemungkinan praktek *Amicus Curiae* dapat diterima dan berkembang sampai ada aturan khusus terkait kedudukan atau kejelasan *Amicus Curiae* ini. Tidak hanya dalam kasus-kasus pencemaran nama baik saja, tetapi dalam berbagai kasus misalnya pembunuhan dalam kasus Salim Kancil dan Tosan, penodaan agama dalam kasusnya ahok, yang sampai saat ini belum ada eksistensi secara khusus terkait *Amicus Curiae* yang sudah banyak dipraktekkan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini :

1. Pengaturan hukum mengenai *Amicus Curiae* pada pembuktian tindak pidana di Indonesia pada dasarnya belum mempunyai pengaturan hukum yang baku. Belum ada aturan dalam hukum acara pidana di Indonesia yang menyebutkan secara konkrit kedudukan hukum surat yang di buat *Amicus Curiae* untuk dijadikan sebagai alat bukti. Baik untuk dijadikan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.
2. Mengenai bentuk dari *Amicus Curiae* dapat dibagi menjadi dua bentuk, pertama dalam bentuk tertulis atau disebut *Amicus Brief*, kedua dalam bentuk lisan atau keterangan menjelaskan langsung pada persidangan. pada praktiknya ada 3 (tiga) perkara yang oleh Majelis Hakim menjadikan *Amicus Curiae* tersebut dalam pertimbangan sebagai alat bukti. yaitu 1 (satu) pada perkara oleh Majelis Hakim menjadikan *Amicus Curiae* ini sebagai alat bukti keterangan ahli yaitu oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 2 (dua) perkara lainnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai alat bukti surat, yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung, Sumatera Barat dan Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Dari 2 (dua) pandangan yang menjadikan *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat secara teori dimungkinkan pula sebenarnya *Amicus Curiae* ini untuk dijadikan sebagai bukti petunjuk oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
3. Berdasarkan kasus-kasus yang mengajukan *Amicus Curiae* yang penulis lakukan selama penelitian, pada kasus Jerinx pada putusan nomor 828/PID.SUS/2020/PN.DPS adanya *Amicus Curiae* atau "sahabat pengadilan" tidak dijadikan pertimbangan hakim, namun ada beberapa *Amicus Curiae* diterima dan dapat di pertimbangkan oleh hakim, hal tersebut sesuai dengan kewajiban hakim yaitu untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Amicus Curiae* dapat dijadikan bahan untuk membuat terang suatu perkara.

5. REFERENSI

- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Astuti, M., & Aksa, M. F. (2021). Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 679-684.
- Astuti, M., & Tanjung, Y. R. (2021). Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid. Sus/2019) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Harahap, R. Z., & Harahap, F. A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian atau Permusuhan melalui SARA dalam Teknologi Informasi (Doctoral dissertation, UMSU).
- Lubis, M. T. S., & Asliani, A. (2021). Model Pembelajaran Berbasis Bedah Perkara Pidana Dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 476-485.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37-60.
- Rahmi, A., & Lubis, S. P. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan *Jurnal Homepage: <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>*

- Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid. Sus-Anak/2014/PN. MDN). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 262-284.
- Rambey, G. (2016). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161.
- Rambey, G. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 3(2), 184-192.
- Riza, F. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Simatupang, N., & Pranata, R. W. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Untuk Menimbulkan Kebencian Berdasarkan Agama (Studi Putusan Nomor 90/Pid. Sus/2020/PN Mtw) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sitompul, M., & Sinaga, B. A. B. (2021). Efektivitas Pidana Denda Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Zee Indonesia (Studi Kasus Pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Syahrin, M., & Harahap, R. Z. (2021). Penerapan Saknsi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Doctoral dissertation, UMSU).